

Table Of Content

Journal Cover	2
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Academia Open

Vol 5 (2021): December

DOI: 10.21070/acopen.5.2021.732 . Article type: (Law)

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

An Overview of Marriage Status Using Fake Divorce Certificates

Tinjauan Status Pernikahan Menggunakan Akta Cerai Palsu

Sifani Ekawati, sifsifanieka@gmail.com, (0)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Sri Budi Purwaningsih, sribudi@umsida.ac.id, (0)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Emy Rosnawati, emy@umsida.ac.id, (1)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

This study aims to determine the legal consequences if a marriage is carried out using a fake divorce certificate. And also And also to find out the legal sanctions imposed on someone who is getting married by using a fake divorce certificate. The method used is normatife juridicl with a statutory approach. Marriage using a fake divorce certificate does not only cover the area of civil law but also criminal law, which imposes sanctions on the perpetrator and the party who participates in the forgery. The conclusion from this research is that marital status using a fake divorce certificate can be canceled. Then the parties have their status as before the marriage. And parties involved in committing the crime of counterfeiting are punished by up to eight years in prison

Published date: 2021-10-16 00:00:00

Pendahuluan

Indonesia terdiri dari perairan dan daratan, sudah semestinya akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh rakyatnya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Memperhatikan isi yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 di atas, dapat dimaknai bahwa wilayah Indonesia dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.

Instrument hukum yang mengatur mengenai pernikahan di Indonesia dapat dilihat di Undang-undang No. 22 Tahun 1964. Undang-undang ini menhandle kebutuhan admin perkawinan dan mempertegas bahwasannya pernikahan telah diawasi oleh pegawai K U A. Aturan pencatatan pernikahan diperkuat dalam aturan perundangan Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam pasal 5 ayat 1 KHI terdapat informasi bahwa pencatatan kawin ialah sebuah alat untuk penciptaan tata tertib dalam perkawinan. Tidak tercapainya pendaftaran perkawinan berakibat pada ketidakabsahannya perkawinan, dan usaha hukum pada ranah Pengadilan akan ditolak jika pelaksanaan pernikahan tak terdaftar. Ini berarti, KHI tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun KHI ada pembeda dalam hal keaslian secara agama dan legalitas perkawinan menurut Negara tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak tersebut hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka. Tampak jelas KHI tidak ingin secara jauh keluar sasaran dari doktrin hukum cara lama.

Permasalahan seringkali terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sudah menjadi hal yang wajar pada kehidupan rumah tangga. Dapat disimpulkan dari sini bahwa kasus perceraian yang sering kali menjadi problem rumah tangga. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab perceraian terjadi dan terkesan sangat unik dan juga kompleks. Sehingga penyebab terjadinya perceraian tiap-tiap keluarga sangatlah berbeda.

Perceraian maksudnya adalah berakhirnya suatu perkawinan. Beberapa hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan antara lain yaitu terjadinya talaq yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim. Sebagaimana Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI KHI yang berbunyi " *Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.*"

Salah dari satu perbuatan pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat yaitu pemalsuan surat yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan vonis pidana. Dalam kacamata pidana, memalsukan surat sendiri tertuang dalam pasal 263 yang terdiri atas 2 bentuk tindakan ranah pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2). Berdasarkan pada unsur perbuatan memalsukan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sementara memalsukan surat ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan. Maka dari itu dibentuknya perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi kandungan surat tersebut.

Pemalsuan surat atau akta cerai menjadi salah satu kasus yang sering terjadi di masyarakat. Seperti kasus yang terjadi di daerah Banjar yaitu seorang tenaga kerja kontrak Pemkot Banjar berinisial YG yang membeli akta cerai palsu dari salah satu oknum yang mengaku berprofesi sebagai Pengacara. Akte cerai palsu tersebut dibeli dengan harga 2,6 juta dengan tujuan untuk menikahi wanita lain.[1]

Kasus lain tentang pemalsuan akte cerai juga terjadi di daerah Blitar, Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan oleh seorang dokter berinisial SI. Terdakwa terbukti memalsukan akte cerai agar dapat menikah lagi dengan calon istri kedua. Terdakwa telah mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pemalsuan data untuk menikah lagi, sehingga status terdakwa adalah duda.[2] Hal ini membuktikan bahwa masih ada celah dalam hukum, yang masih bisa dimanfaatkan orang-orang tersebut sehingga masih bisa melakukan tindak pidana pemalsuan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian oleh penulis menggunakan metode penelitian *yuridisnormatif* dengan pendekatan perundang-undangan. Dari bahan hukum yang diperoleh, penulis menggunakan metode *analisis deduktif* yaitu membahas dan menganalisa masalah dari hal yang umum sampai dengan hal yang bersifat khusus melalui sebuah penjabaran terkait tentang masalah hukum yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

3.1. Akibat Hukum Jika Perkawinan Dilakukan Dengan Menggunakan Akte Cerai Palsu

Akte cerai merupakan akta autentik yang merupakan produk PA sebagai pembukti telah ada peristiwa putusnya hubungan kawin. Akta perceraian bisa diterbitkan jika permohonan pihak pemohon dikabulkan oleh Hakim dan perkara tersebut telah (*inkracht*). Suatu perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 1 4

hari sejak putusan dibacakan, salah satu atau para pihak tidak ada upaya hukum banding. Dalam hal pihak berhalangan hadir, maka perkara baru berkekuatan hukum terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum banding (putusan *kontradictoir*) atau *verzet* (*verstek*). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding.

Pada kenyataannya UU tentang Perkawinan telah mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam tiap sila dalam Pancasila dan UUD 1945 dan sudah memuat segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, seiring berkembangnya waktu, baik menurut kenyataan sosial maupun kenyataan dalam pelaksanaan hukum adat dan agama serta dalam kenyataannya di masyarakat, syarat dan prinsip tertuang dalam undang-undang tersebut dianggap memperumit sehingga ada kecenderungan apabila suami ingin menikah lagi melakukannya secara diam-diam dan tidak jujur. Dengan jalan memalsukan identitas statusnya Kepada petugas pencatatan akta nikah. Seseorang yang masih dalam perkawinan dengan orang lain tak dapat kawin lagi kecuali bagi suami harus mendapat izin dari Pengadilan setempat.

Merujuk pada perihal tersebut, maka akibat hukum apabila suatu perkawinan menggunakan akta cerai palsu adalah status perkawinan menjadi batal. Dapat dilihat pada pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditulis bahwa suatu perkawinan batal dikarenakan tidak sahnya perkawinan tersebut, dan tidak sahnya tersebut karena bertentangan terhadap aturan U U yang berlaku, dan jauh dari rukun dan syarat perkawinan tersebut.

Kewenangan dalam membatalkan perkawinan berada dalam ranah PA bagi siapapun yang menikah secara Islami dan PN bagi mereka yang menikah secara tak Islami mengingat bahwa membatalkan kawinan tersebut dapat membawa akibat hukum terhadap suami dan istri, dan anak-anak maupun orang lain sebagai pihak ketiga.[3] Pembatalan perkawinan dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan dinyatakan batal demi hukum dan ikatan perkawinan tersebut dianggap tak pernah ada.

3.2 Sanksi Hukum Yang Dikenakan Kepada Seseorang Yang Melangsungkan Perkawinan Dengan Menggunakan Akta Cerai Palsu

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat sesuai ketentuannya termuat dalam **Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ("KUHP"). selanjutnya, di dalam **Pasal 264 KUHP** ditegaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara *paling lama delapantahunjika dilakukanterhadapakta autentik dan lainnya.*

Ancaman yang sama ditujukan kepada siapa saja yang memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak original atau yang dipalsukan seolah olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. [4]

Selanjutnya, menurut **Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP**, bahwa tindak pidana pemalsuan akta cerai sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya jika surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat autentik. Surat autentik, menurut Susilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pejabat umum seperti notaris

Merujuk dalam pasal 263 Ayat (2) K U H P yang menangani perbuatan memakai surat palsu yang berakibat pada suatu hubungan yang teratur dimasyarakat tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat sebab tindakan yang sengaja memalsukan surat surat dapat mengancam bagi keberlangsungan hidup dari masyarakat tersebut,[5] di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat baik itu perorangan yang mempunyai hubungan dengan perseroan.[6]

Penjelasan pasal 263 ayat (2) KUHP menurut R Soesillo adalah yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan surat seperti yang dijelaskan pada pasal 263 ayat (1), tetapi juga dengan pihak-pihak yang sengaja mempergunakan surat palsu seperti dalam pasal 263 ayat (2). Arti daripada sengaja yang diolah oleh Satoechid Kartanegara, ialah melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat.

Peristiwa memalsukan akta cerai untuk melakukan pernikahan ini pernah terjadi di kota Blitar. Seorang dokter berinisial SI diketahui telah memalsukan akta cerainya untuk dapat menikah lagi. Hal tersebut diketahui setelah istri sah dan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Akibatnya perkawinan SI dengan istri barunya dibatalkan. Apabila merujuk pada pasal 22 dari UU Perkawinan, maka keputusan pembatalan status perkawinan SI dengan istri barunya tersebut adalah tepat. Hal ini dikarenakan penggunaan akta cerai palsu. Selain itu tidak adanya ijin dari istri sah SI, sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.[7] Dengan demikian, isteri sah dari terdakwa dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama yang berwenang.[8]

Penulis menyimpulkan bahwasannya kasus perkawinan yang menggunakan akta cerai palsu ini dapat dimasukkan ke dalam dua ranah hukum yang berbeda, yaitu hukum perdata dan juga hukum pidana. Dalam hukum perdata,

status perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan juga dapat dilakukan pembatalan terhadapnya. Pembatalan perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan permohonan pembatalan pada Pengadilan Agama.[9] Para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, dapat dijerat dengan hukuman pidana yang berlaku saat ini. Hal ini mencakup pihak-pihak yang terlibat termasuk didalamnya adalah yang menggunakan akte palsu tersebut, yang membuat akte palsu tersebut dan juga oknum dari instansi terkait yang membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.[10]

Kesimpulan

Dengan menggunakan UU Perkawinan sebagai dasar hukum kasus ini, maka akibat hukum yang timbul jika perkawinan dilakukan dengan menggunakan akte cerai palsu adalah batalnya status perkawinan tersebut. Ini artinya bahwa suatu putusan PA yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan ialah batal atau tak sah. Akibat hukumnya adalah bahwa perkawinan menjadi batal dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status awal. Sesuai dengan isi dari pasal 22 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama setempat.

References

1. J. Ibrahim, teori dan metodeologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia, 2006.
2. A. Chazawi and A. Ferdian, Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
3. A. Chazawi, pelajaran hukum pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
4. RAMADHANI, "TERAPI HIPNOQRAN SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TRAUMA PERCERAIAN SEORANG SINGLE PARENT DI PRAPEN SURABAYA," 2019.
5. A. M. Siryan, "Penggunaan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Nomor 1155/Pid.B/2014/PN.MKS)," 2016.
6. S. Efendi, mimbar hukum. Jakarta: Al Hikmah, 1997.
7. E. Riadi, "Palsu Surat Cerai dan Nikah, Dokter di Blitar Dijebloskan Penjara," detiknews, 2018. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3817611/palsu-surat-cerai-dan-nikah-dokter-di-blitar-dijebloskan-penjara>. [Accessed: 06-May-2020].
8. D. H. Jayani, "Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian di Indonesia?," databoks, 2020. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>. [Accessed: 14-Apr-2020].
9. A. Saputra, "Setengah Juta Pasangan Indonesia Cerai Pada 2019," detiknews, 2019. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>. [Accessed: 14-Apr-2020].
10. D. Rahadian, "Nikahi WIL, Tenaga Kontrak Pemkot Banjar Palsukan Akta Cerai," detiknews, 2018. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3899457/nikahi-wil-tenaga-kontrak-pemkot-banjar-palsukan-akta-cerai>. [Accessed: 06-May-2020].